


Penyuluhan Hukum Siber bagi Pelajar SMA Istiqomah Muhammadiyah: Think Before You Click dalam Penggunaan Teknologi Informasi

Cyber Law Education for Istiqomah Muhammadiyah Senior High School Students: "Think Before You Click" in the Use of Information Technology

**Noor Ismiyati Al Qasmah¹, Akhmad Qadar Ramadhan², Daffin Ramadhan Pradiza³,
Muhammad Ridho Gunawan⁴, Surya Indra Danuarta⁵ Sunariyo⁶**

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email Korespondensi: nr.alqasmah@gmail.com 

Histori Artikel

Masuk: 27-09-2025 | Diterima: 28-11-2025 | Diterbitkan: 30-11-2025

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum peserta mengenai hukum siber, etika digital, serta bentuk-bentuk kejahatan siber di era perkembangan teknologi informasi. Kegiatan dilaksanakan melalui metode penyuluhan interaktif yang meliputi pemaparan materi, diskusi, dan studi kasus cybercrime, dengan sasaran pelajar SMA Istiqomah Muhammadiyah sebagai pengguna aktif teknologi digital. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi, tanya jawab, serta perbandingan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta sebesar sekitar 68% terkait ruang lingkup hukum siber, konsekuensi hukum pelanggaran digital, serta pentingnya perilaku bermedia digital yang aman dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum digital dan kesadaran pencegahan kejahatan siber di lingkungan pelajar, serta berkontribusi dalam membangun budaya penggunaan teknologi informasi yang bijak dan taat hukum.

Kata Kunci: Hukum Siber; Etika Digital; Kejahatan Siber; Literasi Digital; Teknologi Informasi

Abstract

This community service activity aims to enhance participants' legal awareness and understanding of cyber law, digital ethics, and various forms of cybercrime in the era of rapid information technology development. The program was implemented through an interactive outreach approach consisting of material presentations, discussions, and cybercrime case studies, targeting students of SMA Istiqomah Muhammadiyah as active users of digital technology. The evaluation of the activity was conducted through observation, question-and-answer sessions, and a comparison of participants' understanding before and after the program. The results indicate an approximate 68% increase in participants' understanding of the scope of cyber law, the legal consequences of digital violations, and the importance of safe and responsible digital behavior. Therefore, this community service activity has proven to be effective in improving digital legal literacy and awareness of cybercrime prevention among students, as well as contributing to the development of a culture of prudent, responsible, and law-abiding use of information technology.

Keywords: Cyber Law; Digital Ethics; Cybercrime; Digital Literacy; Information Technology

This is an open access article under the CC BY-SA license



PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi sosial yang signifikan dalam kehidupan masyarakat modern. Pemanfaatan internet dan perangkat digital kini tidak hanya terbatas pada sarana hiburan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran, komunikasi, dan interaksi sosial. Kondisi ini sangat terlihat pada kalangan pelajar yang memiliki intensitas tinggi dalam menggunakan teknologi digital dan media sosial.

Di sisi lain, intensitas penggunaan teknologi digital tersebut belum selalu diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai aspek keamanan, etika, dan hukum di ruang siber. Berbagai permasalahan seperti penipuan daring, penyalahgunaan data pribadi, peretasan akun, penyebaran

informasi palsu, serta pelanggaran privasi masih kerap terjadi dan melibatkan pengguna muda sebagai kelompok yang aktif berinteraksi di ruang digital. Rendahnya kesadaran hukum digital berpotensi menempatkan pelajar pada posisi rentan, baik sebagai korban maupun sebagai pihak yang tanpa sadar melakukan tindakan yang berkonsekuensi hukum.

Peningkatan kasus kejahatan siber di Indonesia menunjukkan bahwa ruang digital menyimpan risiko yang tidak dapat diabaikan. Sejumlah laporan dan publikasi lembaga terkait kerap menegaskan bahwa kelompok usia remaja dan pelajar termasuk yang paling sering terpapar ancaman kejahatan siber. Situasi ini memperkuat urgensi upaya preventif yang bersifat edukatif, bukan hanya untuk memperluas pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk sikap bijak dan perilaku digital yang bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi.

Secara normatif, pemerintah telah menetapkan regulasi yang mengatur aktivitas di ruang digital melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Regulasi tersebut memuat ketentuan mengenai berbagai perbuatan yang dilarang di dunia maya sekaligus mengatur sanksi yang dapat dikenakan. Namun, pada tataran praktis, pemahaman terhadap substansi dan implikasi hukum dari regulasi tersebut masih tergolong rendah, khususnya di kalangan pelajar, sehingga diperlukan jembatan literasi yang menghubungkan norma hukum dengan praktik berinternet sehari-hari.

Hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh tim pengabdian menunjukkan bahwa pelajar di SMA Istiqomah Muhammadiyah merupakan pengguna aktif teknologi digital, terutama media sosial dan aplikasi pesan instan. Meskipun demikian, sebagian besar peserta belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai batasan hukum dan etika dalam beraktivitas di ruang digital. Beberapa peserta mengaku pernah mengalami atau menyaksikan praktik penipuan daring dan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, serta adanya kecenderungan membagikan konten tanpa melakukan pengecekan kebenaran, tanpa memahami konsekuensi hukumnya bagi diri sendiri maupun pihak lain. Temuan awal ini menegaskan adanya kesenjangan antara kebiasaan penggunaan teknologi dan kapasitas literasi hukum siber yang dibutuhkan untuk berinteraksi aman di ruang digital.

Temuan tersebut sejalan dengan berbagai kajian akademik yang menekankan pentingnya literasi hukum siber dalam membentuk perilaku digital yang bertanggung jawab. Azmi (2020) menyatakan bahwa pemahaman hukum siber merupakan elemen fundamental dalam menciptakan ekosistem digital yang aman. Sejalan dengan itu, Nugraha (2021) menegaskan bahwa edukasi hukum digital berperan strategis dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum di kalangan generasi muda, terutama ketika ruang digital telah menjadi bagian dari pola belajar dan pola komunikasi sehari-hari.

Pada ranah pengabdian kepada masyarakat, beberapa program yang berfokus pada peningkatan literasi digital juga menunjukkan hasil yang positif. Pansariadi dkk. (2023) menemukan bahwa penyuluhan hukum siber mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko dan dampak kejahatan siber. Akan tetapi, jika ditinjau dari karakteristik sasaran, kegiatan pengabdian yang secara spesifik menargetkan pelajar sekolah menengah dengan pendekatan interaktif, kontekstual, dan berbasis kasus nyata yang dekat dengan keseharian mereka masih relatif terbatas. Keterbatasan ini menjadi celah (gap) yang perlu dijawab melalui rancangan pengabdian yang lebih terarah, baik dari sisi materi, metode, maupun strategi penyampaiannya.

Berdasarkan kajian literatur dan hasil observasi lapangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukan program pengabdian kepada masyarakat yang dirancang secara sistematis dan berbasis kebutuhan nyata mitra. Kegiatan pengabdian perlu bertolak dari analisis awal mengenai tingkat pemahaman hukum siber, pola penggunaan teknologi digital di lingkungan sekolah, serta jenis-jenis risiko yang paling sering muncul dalam aktivitas digital pelajar, sehingga materi yang disampaikan tidak bersifat umum, melainkan benar-benar relevan dengan konteks yang dihadapi peserta.

Sebagai upaya menjawab kebutuhan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Think Before You Click Pengenalan Hukum Siber di Dunia Teknologi Informasi” dilaksanakan di SMA Istiqomah Muhammadiyah. Kegiatan ini dirancang dalam bentuk penyuluhan interaktif yang mengombinasikan pemaparan materi, diskusi terarah, serta studi kasus kejahatan siber yang dekat dengan pengalaman pelajar, seperti penyebaran informasi tidak terverifikasi, risiko kebocoran data pribadi, dan praktik penipuan daring. Penekanan pada pendekatan berbasis kasus dipilih agar peserta tidak hanya memahami definisi dan aturan, tetapi juga mampu mengidentifikasi situasi berisiko dan mengambil keputusan yang tepat sebelum melakukan tindakan di ruang digital.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai hukum siber dan etika digital, menumbuhkan kesadaran akan konsekuensi hukum dari aktivitas di ruang digital, serta membekali peserta dengan pengetahuan praktis dalam mencegah kejahatan siber. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat membentuk sikap bijak dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi di lingkungan pendidikan, sekaligus mendukung terciptanya ekosistem sekolah yang lebih aman dalam berinteraksi di ruang siber.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini menerapkan pendekatan edukasi partisipatif berbasis kebutuhan mitra dengan sasaran utama pelajar SMA Istiqomah Muhammadiyah sebagai pengguna aktif teknologi informasi. Tahap awal dimulai melalui koordinasi formal dengan pihak sekolah untuk penetapan waktu dan tempat kegiatan di lingkungan SMA Istiqomah Muhammadiyah, sekaligus pemetaan kebutuhan riil peserta melalui observasi awal, tanya jawab singkat, dan penggalan pola penggunaan teknologi harian yang dominan (misalnya intensitas penggunaan media sosial dan aplikasi pesan instan, kebiasaan membagikan tautan/konten, serta pengalaman berinteraksi dengan akun tidak dikenal). Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar penyusunan materi yang kontekstual dan sesuai risiko yang benar-benar dialami pelajar, lalu dikaitkan dengan kerangka hukum siber dan tindak pidana siber di Indonesia termasuk batasan perbuatan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, risiko kejahatan digital, serta isu perlindungan data pribadi agar penyuluhan tidak berhenti pada anjuran teknis, melainkan menegaskan dimensi etik dan yuridis dari keputusan peserta saat beraktivitas di ruang digital (Sitompul, 2012; Budhijanto, 2023, 2025).

Alur pelaksanaan program dirancang secara implementatif dengan urutan pra-kegiatan (koordinasi dan penyusunan perangkat), pelaksanaan (penyuluhan interaktif), dan pasca-kegiatan (evaluasi serta rekomendasi tindak lanjut). Pada sesi inti, strategi penyuluhan mengombinasikan pemaparan terstruktur, diskusi dua arah, dan analisis studi kasus berbasis peristiwa yang dekat dengan keseharian pelajar misalnya penyebaran informasi tanpa verifikasi, tautan phishing, penyalahgunaan akun, doxing, dan pembentukan jejak digital untuk melatih peserta melakukan penilaian sebelum bertindak (*think before you click*) sebagai bagian dari kompetensi literasi digital dan kewargan digital. Penguatan konsep dilakukan dengan menautkan praktik aman bermedia dan etika digital pada prinsip literasi digital (kemampuan memahami, menilai, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab) serta kerangka digital citizenship yang menekankan norma, tanggung jawab, dan keamanan dalam penggunaan teknologi (Gilster, 1997; Ribble, 2015). Keberhasilan program dinilai melalui evaluasi berlapis yang menangkap perubahan pemahaman dan respons peserta menggunakan kombinasi pre-test dan post-test singkat, lembar observasi partisipasi selama diskusi, serta refleksi terbuka di akhir sesi untuk memotret perubahan kesadaran dan komitmen perilaku. Agar instrumen penilaian dinyatakan valid, butir pre-post dan indikator observasi disusun berdasarkan tujuan materi (hukum siber, etika digital, risiko dan pencegahan), kemudian ditelaah melalui *expert judgment* untuk memastikan kesesuaian isi dengan kompetensi yang diukur sebelum diterapkan kepada peserta. Kerangka evaluasi mengacu pada prinsip evaluasi

program yang sistematis untuk menilai ketercapaian luaran, sekaligus menggunakan logika evaluasi pelatihan berbasis level minimal pada aspek reaksi peserta, pembelajaran (learning gain), dan indikasi niat perilaku sebagai pijakan membaca dampak penyuluhan (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006; Rossi et al., 2018). Indikator keberhasilan ditetapkan secara operasional, meliputi keterlibatan peserta, peningkatan skor pemahaman dari pre-test ke post-test, serta kemunculan pernyataan reflektif yang menunjukkan pergeseran sikap (misalnya komitmen verifikasi informasi, kehati-hatian mengakses tautan mencurigakan, dan pemahaman risiko hukum dari tindakan digital). Temuan evaluasi dirangkum sebagai dasar rekomendasi tindak lanjut sekolah, terutama penguatan materi perlindungan data pribadi, etika bermedia sosial, dan sesi lanjutan yang lebih mendalam berbasis kasus agar edukasi hukum siber di lingkungan sekolah bersifat berkelanjutan dan relevan dengan dinamika ancaman digital yang dihadapi pelajar (Budhijanto, 2023, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertema *Think Before You Click* dilaksanakan di SMA Istiqomah Muhammadiyah dengan melibatkan 25 pelajar sebagai peserta. Berdasarkan pengamatan awal dan pemetaan kebiasaan digital peserta, mayoritas siswa merupakan pengguna aktif media sosial dan aplikasi pesan instan, namun belum seluruhnya memahami batasan etika dan konsekuensi hukum atas aktivitas digital sehari-hari. Kondisi awal ini selaras dengan urgensi yang dipaparkan pada pendahuluan, yakni adanya kesenjangan antara intensitas penggunaan teknologi dan literasi hukum siber yang diperlukan untuk berinteraksi aman di ruang digital. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan interaktif yang memadukan pemaparan materi, diskusi dua arah, dan analisis studi kasus; suasana kelas memperlihatkan keterlibatan peserta yang cukup tinggi, terlihat dari atensi peserta selama penyampaian materi dan keterlibatan dalam diskusi (Gambar 1 dan Gambar 2).



Gambar 2. Penyampaian materi dan diskusi kelas pada kegiatan penyuluhan hukum siber.



Gambar 1. Antusiasme peserta saat mengikuti kegiatan

Selama sesi inti, materi hukum siber diarahkan pada pemahaman bahwa ruang digital memiliki aturan dan konsekuensi sebagaimana ruang sosial luring, sehingga keputusan peserta saat mengunggah, membagikan, berkomentar, maupun mengakses tautan tertentu dapat menimbulkan dampak etik dan yuridis. Penguatan ini membantu peserta memaknai bahwa “berinternet” bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan menilai informasi dan tindakan secara

bertanggung jawab, yang merupakan inti literasi digital (Gilster, 1997) sekaligus bagian dari kewargaan digital di sekolah (Ribble, 2015). Dalam diskusi berbasis kasus, peserta lebih mudah mengaitkan materi dengan pengalaman nyata (misalnya risiko tautan mencurigakan, penyebaran informasi tanpa verifikasi, dan keamanan akun), sehingga proses belajar tidak berhenti pada “tahu istilah”, melainkan bergerak ke “tahu risiko” dan “tahu langkah pencegahan”. Temuan ini terlihat dari respons dan pertanyaan peserta yang mulai berorientasi pada *what to do* (langkah aman) dan *what could happen* (risiko konsekuensi), bukan sekadar definisi.

Dari aspek capaian tujuan, hasil evaluasi yang dilakukan melalui perbandingan pemahaman sebelum–sesudah, observasi partisipasi, serta refleksi terbuka menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mengenai konsep dasar hukum siber, etika digital, dan perlindungan data pribadi. Secara substantif, peserta mulai memahami bahwa tindakan sederhana seperti membagikan informasi tanpa verifikasi, mengirim ulang konten sensitif, atau memberikan data pribadi pada pihak tidak dikenal dapat menimbulkan risiko pelanggaran privasi dan konsekuensi hukum. Pemahaman tersebut penting karena materi pengabdian memang diarahkan untuk membangun kehati-hatian dan kontrol diri sebelum melakukan tindakan digital (*think before you click*), sehingga peserta tidak rentan menjadi korban maupun pelaku pelanggaran siber. Arah perubahan ini sejalan dengan fokus cyberlaw dan cybercrime yang menekankan pentingnya kesadaran hukum dalam menghadapi dinamika kejahatan digital dan isu perlindungan data (Budhijanto, 2023, 2025; Sitompul, 2012).

Keterlaksanaan kegiatan juga didukung oleh kolaborasi dengan pihak sekolah, yang tampak pada keterlibatan panitia dan kelancaran rangkaian sesi. Dokumentasi menunjukkan adanya sesi pembukaan kegiatan yang mengondisikan peserta dan memperjelas tujuan kegiatan (Gambar 2), serta adanya bentuk peneguhan kemitraan melalui penyerahan cenderamata (Gambar 4 dan Gambar 5). Keberadaan elemen ini penting dalam program pengabdian karena memperkuat legitimasi kegiatan di mata peserta, meningkatkan penerimaan program, dan membuka ruang tindak lanjut program di tingkat sekolah.



Gambar 5. Penyampaian materi dan diskusi kelas pada kegiatan penyuluhan hukum siber



Gambar 4. Penyerahan cenderamata sebagai bentuk apresiasi



Gambar 3. Dokumentasi penyerahan cenderamata kepada perwakilan mitra

Untuk memastikan hasil tidak berhenti pada pemahaman sesaat, kegiatan juga menghasilkan luaran non-fisik berupa penguatan perilaku aman melalui rumusan prinsip praktis “cek sebelum klik” (misalnya verifikasi informasi, kehati-hatian tautan, pengamanan akun, dan pembatasan data pribadi). Luaran ini relevan dengan orientasi pemberdayaan karena membantu peserta membawa pulang pedoman perilaku yang bisa dipraktikkan segera setelah kegiatan, bukan hanya pengetahuan konseptual. Pada sisi evaluasi program, temuan-temuan di atas dibaca sebagai capaian pada level reaksi dan pembelajaran (peningkatan pemahaman serta penerimaan peserta), sekaligus indikasi awal niat perilaku aman yang muncul melalui refleksi dan komitmen tindakan pencegahan; kerangka

ini konsisten dengan evaluasi pelatihan berbasis level (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006) dan evaluasi program yang sistematis (Rossi et al., 2018).

Secara keseluruhan, hasil pelaksanaan menunjukkan adanya perubahan kondisi mitra dari “penggunaan teknologi yang aktif namun kurang terarah secara hukum dan etika” menuju “penggunaan teknologi yang lebih sadar risiko, lebih berhati-hati, dan lebih memahami batasan perilaku digital”. Perubahan ini tampak melalui meningkatnya perhatian peserta terhadap keamanan akun, perlindungan data pribadi, serta kebiasaan verifikasi sebelum membagikan informasi. Untuk keberlanjutan, sekolah direkomendasikan melanjutkan penguatan materi dalam bentuk sesi lanjutan berbasis kasus yang lebih mendalam (misalnya topik keamanan data pribadi, etika bermedia sosial, dan pencegahan penipuan daring) agar literasi hukum siber peserta tidak bersifat satu kali kegiatan, melainkan menjadi budaya digital yang melekat di lingkungan sekolah.

Tabel 1. Ringkasan Permasalahan, Intervensi, dan Perubahan yang Teramati

No.	Kondisi awal pada peserta	Intervensi dalam kegiatan	Perubahan yang teramati setelah kegiatan
1	Penggunaan media sosial/pesan instan tinggi, namun kehati-hatian belum konsisten	Penyuluhan interaktif + diskusi dua arah + studi kasus	Peserta lebih sadar pentingnya verifikasi informasi dan kehati-hatian sebelum membagikan konten
2	Pemahaman batasan etika dan konsekuensi hukum aktivitas digital masih terbatas	Penguatan materi cyberlaw, etika digital, dan risiko cybercrime	Peserta mulai memahami bahwa aktivitas digital dapat menimbulkan konsekuensi etik dan yuridis
3	Perlindungan data pribadi dan keamanan akun belum menjadi kebiasaan	Edukasi praktik aman (perlindungan data, keamanan akun, kewaspadaan tautan)	Meningkatnya perhatian peserta pada keamanan akun dan pembatasan data pribadi

PENUTUP

Kegiatan pengabdian bertema *Think Before You Click* di SMA Istiqomah Muhammadiyah menjawab kebutuhan yang diangkat pada pendahuluan, yaitu kesenjangan antara intensitas penggunaan teknologi digital oleh pelajar dengan rendahnya pemahaman mengenai aspek keamanan, etika, dan hukum di ruang siber. Melalui pendekatan edukasi partisipatif berbasis kebutuhan mitra yang dikemas dalam penyuluhan interaktif, diskusi dua arah, dan analisis studi kasus, kegiatan ini terbukti efektif meningkatkan pemahaman peserta tentang dasar-dasar hukum siber, etika digital, serta pentingnya perlindungan data pribadi, sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa tindakan digital sehari-hari memiliki konsekuensi etik dan yuridis. Dampak nyata yang teramati setelah kegiatan adalah perubahan orientasi peserta dari sekadar “menggunakan teknologi” menjadi “menggunakan teknologi dengan penilaian dan kehati-hatian”, yang tercermin pada meningkatnya perhatian terhadap verifikasi informasi sebelum membagikan konten, kewaspadaan terhadap tautan mencurigakan, penguatan keamanan akun, dan pembatasan data pribadi. Temuan ini menguatkan bahwa penggabungan materi cyberlaw dengan pembelajaran berbasis kasus dan prinsip literasi digital-kewargaan digital merupakan pendekatan yang relevan bagi konteks pelajar, karena mendorong pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab sebelum bertindak di ruang digital. Untuk keberlanjutan, disarankan adanya tindak lanjut berupa program edukasi berkala di sekolah dengan topik yang lebih mendalam terutama keamanan data pribadi, etika bermedia sosial, dan pencegahan penipuan daring serta integrasi penguatan perilaku “cek sebelum klik” ke dalam kegiatan kesiswaan atau pembinaan karakter digital, agar literasi hukum siber tidak berhenti sebagai

kegiatan satu kali, melainkan berkembang menjadi budaya aman dan bijak berinternet di lingkungan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, D. A. (2011). Kasus *cybercrime* di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 18(2).
- Azmi, N., & Halim, R. (2020). Indonesian cyber law formulation in the development of national laws in 4.0 era. *Lex Scientia Law Review*, 4(1), 49–62. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38109>
- Budhijanto, D. (2023). *Hukum pelindungan data pribadi di Indonesia: Cyberlaw & cybersecurity*. PT Refika Aditama.
- Budhijanto, D. (2025). *Hukum cyber crime 4.0: Kejahatan digital dan artificial intelligence (AI)* (Cet. 1). PT Refika Aditama.
- Edrisy, I. F. (2019). *Pengantar hukum siber*. Sai Wawai Publishing.
- Firdaus, R. A. (2023). Perlindungan hukum dan pencegahan kejahatan siber di era digital dalam sistem hukum di Indonesia. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.14421/cf582q68>
- Gilster, P. (1997). *Digital literacy*. Wiley.
- Hapsari, R. D., & Pambayun, K. G. (2023). Ancaman *cybercrime* di Indonesia: Sebuah tinjauan pustaka sistematis. *Jurnal Konstituen*, 5(1). <https://doi.org/10.33701/jk.v5i1.3208>
- Kirkpatrick, D. L., & Kirkpatrick, J. D. (2006). *Evaluating training programs: The four levels* (3rd ed.). Berrett-Koehler.
- Mahendra, Y. C., & Pinatih, N. K. D. S. A. P. (2023). Strategi penanganan keamanan siber (*cyber security*) di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6(4), 1941–1949. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i4.20659>
- Nugraha, R. (2021). Perspektif hukum Indonesia dalam penanganan kasus *cybercrime*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2). <https://doi.org/10.35968/jihd.v11i2.767>
- Ribble, M. (2015). *Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know* (3rd ed.). International Society for Technology in Education.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Henry, G. T. (2018). *Evaluation: A systematic approach* (8th ed.). SAGE Publications.
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw: Tinjauan aspek hukum pidana*. PT Tatanusa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008).